BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 034.f - KEP.KS TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN BREBES
PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dan Anggaran Pengawasan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan “b” dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia TAhun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhior dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penggandaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 933 – KEP Tahun 2013 Tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3272/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Sekretaris Jendral Badan Pemgawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0006/BAWASLU/SJ/KU.00.00/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Penjelasan Surat Keputusan Penunjukan KPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabuaten Brebes Pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama sebagaimana terlampir, sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawasa Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes;

Kedua : Tanggungjawab Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melakukan Pembayaran yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan perintah PPK.
2. Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Pajak, Buku Panjar);

3. Melakukan pentutupan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan kas dan egister Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Sekretariat Panwas Kecamatan;
4. Memungut dan menyetorkan pajak ke Kas Negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
5. Menyetorkan sisa Uang Muka Kerja yang diterima ke BPP Panwas Kabupaten Brebes;
6. Menyusun laporan pertanggung jawaban (LPJ) bulanan atas Uang Muka Kerja yang dikelolanya dan mengirimkan ke BPP Panwas Kabupaten Brebes paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya;
7. Menandatangani Pakta Integritas.

Ketiga : Dalam Melaksanakan Tugasnya (PUMK) bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilhan Kecamatan.

Kempat : Masa tugas Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Brebes pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Kelima : Masa tugas PUMK di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jatibarang dari tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Keenam : Masa tugas PUMK di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Brebes dari tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Ketujuh : Masa tugas PUMK di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarharjo dari tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Kedelapan : Masa tugas PUMK di Lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bulakamba dari tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;

Kesembilan : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;

Kesepuluh **:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 13 Agustus 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

AGUS SUPRIJADI, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720202 199103 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Jateng;
2. Ketua Panwas Kabupaten Brebes;
3. Ketua Panwas Kecamatan Se Kabupaten Brebes:
4. Camat Se Kabupaten Brebes
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Brebes
Nomor : 034.f - KEP.KS TAHUN 2018
Tanggal : 13 Agustus 2018

NAMA-NAMA PUMK DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN BREBES PADA PEMILIHAN DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA
1.	PUMK Kecamatan Banjarharjo	**Karyono, SH** NIP. 19691026 201001 1 002 Pengatur / IIc
2.	PUMK Kecamatan Bantarkawung	**Eman Sutejo, S Sos.** NIP. 19631904 200604 1 002 Penata Muda-III/a
3.	PUMK Kecamatan Brebes	**Sundoyo, SH** NIP. 19660414 199803 1 003 Penata-III/c
4.	PUMK Kecamatan Bumiayu	**Muhammad Khamdan** NIP. 19771202 200906 1 001 Pengatur -II/c
5.	PUMK Kecamatan Bulakamba	**Teguh Nuryanto** NIP. 19620521 200701 004 Pengatur Muda TK.I/ IIb
6.	PUMK Kecamatan Jatibarang	**Subagyo** NIP. 19790109 201001 1 008 Pengatur Muda TK.I/ IIb
7.	PUMK Kecamatan Kersana	**Khoyatin** NIP. 19670304 199303 2 005 Penata /(III/c)
8.	PUMK Kecamatan Ketanggungan	**Kusdina, SH** NIP. 19710502 200906 1 001 Pengatur -II/c
9.	PUMK Kecamatan Larangan	**Syukron Ma'mun Firmansah, SE** NIP. 19860228 200501 1 002 Penata Muda Tk. I - III/b
10.	PUMK Kecamatan Losari	**Asri Purnamasari, S.IP** NIP. 19860417 200501 2 001 Penata Muda - III/a
11.	PUMK Kecamatan Paguyangan	**Ria Malgia, SH** NIP. 19821004 200901 2 004 Pengatur -II/c
12.	PUMK Kecamatan Salem	**Riswan** NIP. 19640712 200701 1 028 Pengatur -II/c
13.	PUMK Kecamatan Sirampog	**Heri Kurniawan** NIP. 19740622 200801 1 009 Pengatur -II/c
14.	PUMK Kecamatan Songgom	**Ameliyah, SE** NIP. 19690410 1992201 2 007 Penata / III C
15.	PUMK Kecamatan Tanjung	**Nursidik, S.Pd.I** NIP. 19690328 200906 1 001 Pengatur -II/c
16.	PUMK Kecamatan Tonjong	**Khaeudin,SH** NIP. 19630808 200604 1 004 Penata Muda - III/a
17.	PUMK Kecamatan Wanasari	**Suhariyanto** NIP. 19620427 199102 1 001 Penata Tk. I - III/d

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

AGUS SUPRIJADI, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19720202 199103 1 001